

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang menurut Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat, bahwa Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people and for the people*).¹ Negara demokrasi selalu erat hubungannya dengan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM). Sistem demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan penghargaan atas HAM. Di negara demokrasi seperti di Indonesia kebebasan berpendapat juga menjadi roh dari negara demokrasi. Secara jelas dan tegas aturan perundang-undangan negara dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Ada banyak cara dalam menyampaikan pendapat di muka umum di antaranya: unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan atau mimbar bebas. Salah satu roh dari demokrasi adalah kebebasan berekspresi.² Oleh sebabnya kebebasan berpendapat ditempatkan sebagai salah satu hak yang paling mendasar dalam kehidupan bernegara yang dijamin oleh konstitusi. Dan salah satu cara dalam mengeluarkan atau mengemukakan pendapat yang sering

¹ Padmo Wahyono, *Negara Republik Indonesia*, CV.Rajawali Press, Jakarta, 1986, h.153.

² <http://www.jimly.com/kegiatan/show/151> diakses 2 Oktober 2019 Pukul 22:52 WIB.

dilakukan pada saat ini adalah dengan melalui aksi unjuk rasa atau yang sering disebut juga dengan demonstrasi.

Pengertian dari kebebasan menyampaikan pendapat itu sendiri adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Kebebasan menyampaikan pendapat diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pemikirannya dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Kebebasan yang dimaksud didalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 bukanlah kebebasan yang tanpa mengenal batasan tetapi kebebasan yang memiliki aturan di dalamnya .

Setiap massa yang akan melakukan aksi unjuk rasa haruslah membuat dan memberikan surat pemberitahuan untuk melaksanakan aksi kepada pihak kepolisian, yang merupakan salah satu dari persyaratan yang terdapat di dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, h.250.

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dan juga harus mengikuti peraturan yang ada.

Kepolisian sebagai pihak yang diberikan tugas dan wewenang oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 untuk melaksanakan tugasnya dalam memberikan rasa aman dan ketertiban masyarakat, kepolisian juga diberikan tugas untuk melakukan pengawalan dalam masyarakat yang ingin memberikan pendapatnya di muka umum baik berupa unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan atau mimbar bebas.

Menurut terjemahan Momo Kelana yang diambil dari *Polizeirecht* dikatakan, bahwa istilah polisi memiliki dua arti, yakni dalam arti formal yang mencakup organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materil, yakni yang memberikan jawaban-jawaban tentang persoalan tugas dan wewenang dalam menghadapi gangguan ketertiban dan keamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴ Kepolisian adalah salah satu organ pemerintahan yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan negara karena itu keberadaanya tidak dapat dipisahkan dari negara tersebut.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun bahwa:

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Adapun tujuan dari kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

⁴ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Komperatif*, PTIK, Jakarta, 1972, h.22.

terselenggaranya perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Aksi unjuk rasa atau demonstrasi dapat dinilai secara baik apabila aksi unjuk rasa memperjuangkan hak-hak rakyat serta tidak mengganggu ketertiban dan hak dari rakyat lainnya. Sedangkan apabila aksi unjuk rasa dilakukan dengan mengganggu dan mengabaikan ketenangan masyarakat lainnya dan hanya demi kepentingan kelompoknya maka aksi unjukrasa itu dinilai buruk oleh masyarakat.

Dalam aksi unjuk rasa tidak semua berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak baik itu kepolisian yang mengawal jalannya aksi unjuk rasa, massa yang menjadi peserta unjuk rasa ataupun masyarakat yang berada disekitar tempat aksi unjuk rasa. Tidak jarang aksi unjuk rasa berujung dengan kericuhan dan anarkis, yang disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi dilapangan, hal ini menyebabkan kemacetan, pemblokiran jalan, pembakaran ban, bentrokan dan perusakan fasilitas umum. Sehingga kepolisian dituntut untuk mengawal aksi unjuk rasa agar tidak merugikan masyarakat, maka dari itu kepolisian sebagai pihak yang melakukan pengawalan dan pengamanan harus mengambil beberapa tindakan pada saat aksi unju rasa yang berlangsung telah keluar dari keadaan yang diharapkan.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia “Anarki” berarti hal yang tidak ada perintah, undang-undang, peraturan atau ketertiban dan kekacauan dalam suatu negara. Sedangkan “Anarkis” memiliki makna penganjur (penganut) paham

anarkisme atau orang yang melakukan tindakan anarkis.⁵ Anarkisme merupakan suatu perbuatan yang tidak asing dan berkaitan dengan pelaksanaan demonstrasi. Anarkisme sendiri mengandung pengertian penggunaan kekerasan baik secara terbuka atau tertutup dan bersifat menyerang atau bertahan yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.⁶

Beberapa aksi unjuk rasa yang berujung pada anarkis salah satunya adalah ketika aksi unjuk rasa pada tahun 1998 oleh mahasiswa dari berbagai penjuru Indonesia yang menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya dan ada juga aksi unjuk rasa yang menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 30 Maret 2012 ribuan massa ikut serta dalam demo tersebut yang diikuti oleh mahasiswa dan masyarakat dari berbagai kalangan.⁷

Dan unjuk rasa yang anarkis yang terjadi di wilayah hukum POLRESTA Padang adalah aksi unjuk rasa yang terjadi pada tanggal 25 September 2019 yang terjadi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD) Sumatera Barat. Dalam demo tersebut massa menolak sejumlah Rancangan Undang-Undang, didalam demo tersebut beberapa oknum mahasiswa menduduki ruang sidang utama dan melakukan perusakan. Bahkan massa sempat membakar kursi anggota DPRD Sumatera Barat sebelum akhirnya di padamkan oleh Kepolisian.⁸

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.* h.44.

⁶ Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia, Jakarta, 2002, h.11

⁷ <https://www.indozone.id/amp/5jspMj/4-demonstrasi-besar-di-indonesia-yang-dimotori-mahasiswa> diakses 4 oktober 2019 pukul 0.21WIB.

⁸ <http://regional.kompas.com/read/2019/09/25/21131801/perusakan-gedung-dprd-sumbar-diduga-karena-mahasiswa-diprovokasi?amp=1&page=2> diakses 4 oktober 2019 pukul 0.21WIB.

Kurangnya kesadaran dari penanggung jawab dan peserta aksi unjuk rasa tersebut akan berakibat pada kenyamanan dan ketentraman masyarakat banyak, terlebih lagi jika aksi tersebut bersifat anarkis hingga membakar, merusak bahkan melawan petugas kepolisian, maka dikhawatirkan aksi unjuk rasa pengunjuk rasa tersebut akan mengancam keselamatan baik dari massa pengunjuk rasa itu sendiri, pihak kepolisian maupun masyarakat sekitar.

Apabila sudah demikian, pendapat yang ingin disuarakan tidak akan tersampaikan dengan baik, tetapi sebaliknya akan banyak yang dirugikan, baik kerugian materiil, non-materiil dan juga fisik. Selain itu penanggung jawab aksi unjuk rasa dan peserta unjuk rasa yang melakukan pengrusakan dan provokatif akan dikenai sanksi hukum yang berlaku.

Sebagaimana diatur didalam Bab V Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum menyebutkan apabila pelaku atau peserta menyampaikan pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melawan hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan apabila penanggung jawab pelaksana penyampaian pendapat di muka umum melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan di tambah dengan 1/3(satu per tiga) dari pidana pokok.

Selain memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi juga harus mampu menegakan hukum, maksudnya adalah polisi harus meniadakan gangguan baik terhadap orang maupun barang yang dapat menimbulkan tindak

pidana sehingga masyarakat akan merasa aman. Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa polisi harus melindungi kepentingan masyarakat terhadap ancaman terjadinya tindak pidana yang melanggar jiwa, badan, harta, kehormatan, kemerdekaan dan melanggar kepentingan masyarakat dan negara.

Para demonstran yang bertindak brutal dan anarkis harus diperiksa sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi dalam menghadapi situasi di lapangan, polisi dihadapkan pada suatu keputusan dimana ia harus memilih suatu tindakan yang terkadang di luar batas kewenangannya dan di luar komando pimpinannya.⁹ Polisilah yang memiliki kekuasaan sangat besar dalam hal penegakan hukum. Untuk menjalankan kekuasaan yang besar tersebut, Polisi Republik Indonesia diberikan kewenangan, salah satunya terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Angka 4, Pasal 7 Ayat (1) Huruf j, dan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, "...Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri..." atau biasa disebut dengan "diskresi".¹⁰

Menjaga keamanan dan melakukan penegakan hukum yang merupakan tugas dari kepolisian yang diatur di dalam Undang-Undang dan itu termasuk di dalam pengamanan terhadap massa yang menyampaikan pendapat di muka umum termasuk unjuk rasa atau demonstrasi.

⁹Guntur Priyantoko, 2006, Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa, Vol 1, Jurnal Hukum, h. 117.

¹⁰Legowo Saputro, 2015, Diskresi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah(Studi Di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta), Vol 21, Jurnal Ketahanan, hlm 90.

Yang diharapkan dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, baik oleh massa yang melakukan aksi menyampaikan pendapat maupun, pihak kepolisian yang melakukan tugas dan wewenangnya dalam pengamanan. Tetapi pada kenyataan yang terjadi, baik itu peserta dalam aksi unjuk rasa yang tidak tau dan tidak mengikuti peraturan-peraturan dalam melakukan aksi unjuk rasa, kurangnya koordinasi dengan pihak kepolisian dan anggota kepolisian yang khawatir dalam mengambil tindakan dalam menangani unjuk rasa atau demonstrasi tersebut akan melanggar peraturan yang ada dan melanggar hak asasi manusia, serta oknum Kepolisian yang tersulut emosi.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana tata cara penegakan hukum oleh Kepolisi dalam aksi unjuk rasa yang anarkis dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP AKSI UNJUK RASA YANG ANARKIS (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

- A. Bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian terhadap aksi unjuk rasa yang anarkis di wilayah hukum Polresta Padang?
- B. Apa saja kendala kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa yang anarkis di wilayah hukum Polresta Padang?

- C. Bagaimana Upaya kepolisian dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa yang anarkis di wilayah hukum Polresta Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum oleh kepolisian terhadap aksi unjuk rasa yang anarkis di wilayah hukum Polresta Padang.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum oleh kepolisian terhadap aksi unjuk rasa yang anarkis di wilayah hukum Polresta Padang.
3. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa yang anarkis di wilayah hukum Polresta Padang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu;

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cara dan berpikir penulis serta untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
 - b. Untuk memperdalam ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pada aksi unjuk rasa sehingga hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan dan sumber literatur dalam memperluas pengetahuan mahasiswa fakultas hukum.

c. Menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan dibangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

2. Manfaat praktis

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum dengan benar.

b. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Legal theory (teori hukum) mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam penelitian, karena teori hukum tersebut, dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan fenomena-fenomena hukum, baik dalam tataran hukum normatif maupun empiris¹¹. Adapun teori yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis hasil penelitian dan pembahasan masalah adalah Teori Penegakan Hukum.

Penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah

¹¹Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, h. 1.

yang bersimpang siur, dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.¹²

Bahwa masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari hukumnya sendiri mungkin disebabkan, karena tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan aturan tersebut, dan ketidakjelasan arti kata-kata di dalam peraturan itu yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.¹³

2. Faktor penegak hukum

Dimaksud dengan penegak hukum disini dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintance*. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.¹⁴ Halangan yang dijumpai dari penegak hukum tersebut adalah keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri

¹²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2014, h. 7.

¹³Ibid, h. 17-18.

¹⁴Ibid, h.19.

dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi, belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil, dan kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.¹⁵

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.¹⁶

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Jika masyarakat sudah memiliki kompetensi hukum, yang mana sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, maka sudah pasti mereka tahu aktivitas-aktivitas untuk melindungi hak serta kewajiban itu, serta memenuhi dan mengembangkan kebutuhan mereka dengan aturan yang ada.

¹⁵Ibid, h. 34-35.

¹⁶Ibid, h. 37.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).¹⁷

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah, dan biasanya definisi bertitiktolak pada referensi.¹⁸ Definisi konseptual yang terdapat pada penulisan ini, yaitu:

a. Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, arti dari penegakan Hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.¹⁹

b. Kepolisian

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menjelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang

¹⁷Ibid, h. 59-60.

¹⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2012, h. 47-48.

¹⁹Soerjoni Soeanto, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, h. 63.

berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan aturan perundang-undangan.

c. Unjuk Rasa

Di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum menyatakan bahwa Unjuk Rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstrative di muka umum.

d. Anarkis

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia “Anarki” berarti hal yang tidak ada perintah, undang-undang, peraturan atau ketertiban dan kekacauan dalam suatu negara. Sedangkan “Anarkis” memiliki makna penganjur (penganut) paham anakisme atau orang yang melakukan tindakan anarkis.²⁰ Anarkisme merupakan suatu perbuatan yang dekat dan berkaitan dengan pelaksanaan demonstrasi. Anarkisme sendiri mengandung pengertian penggunaan kekerasan baik secara terbuka atau tertutup dan bersifat menyerang atau bertahan yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.²¹

F. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.* h. 44.

²¹ Thomas Santoso, *Op. Cit.* h. 11.

dan termasuk keabsahannya.²²Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.²³

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu :

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (empiris). Berlakunya hukum dari perspektif sosiologis menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, intinya adalah efektivitas hukum.²⁴ Kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum. Di samping itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undang.²⁵ Sehingga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap berbagai kasus kecelakaan di lalu lintas beserta peranan satlantas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁶

²²Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 24.

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1942, h. 7.

²⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.* h. 135.

²⁵Ibid, h. 134.

²⁶Ibid, h. 25.

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung (responden).

b. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan melalui penelitian pustaka terhadap sumber data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.²⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum primer diperoleh melalui:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan

²⁷ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1988, h. 19.

Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara
Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

- f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia NO.
POL: 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa
- g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan
cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara
- h) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam
Tindakan Kepolisian.
- i) Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor PROTAP/1/X/2010 Tentang
Penanggulangan Anarki.
- j) Peraturan lainnya yang mendukung penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara (*interview*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab terhadap kedua belah pihak, yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*guidance*) atau daftar pertanyaan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada 4 (empat) orang responden, yaitu dua orang dari kepolisian dan dua orang dari pelaku/peserta unjuk rasa. Wawancara dilaksanakan kepada Kepala Satuan Samapta Bhayangkara (yang selanjutnya disebut KASAT SABHARA) AKP Sayuti, anggota kepolisian BRIPDA M. Aldi Pratama, pelaku/peserta aksi unjuk rasa M. Fawwaz Rizqy dan Harry Azhar Aziz.
- b. Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data

lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif, yaitu uraian data penelitian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku.

